

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Desa merupakan kenyataan, Kota adalah pertumbuhan. Apa yang terjadi di Desa menggambarkan wajah sebuah Negara. Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Negara mengakui kedudukan desa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa. Selain itu, kedudukan desa perlu diperkuat untuk memperjelas fungsi dan kewenangan desa sebagai subyek pembangunan maka diperlukan kebijakan untuk menata dan mengatur desa agar mencapai sasaran yang diinginkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 43 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Sri Mulyani (2017:iii) desa telah ditetapkan sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan

dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, desa juga mempunyai kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha perikanan dan peternakan serta pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Kunci sukses untuk mensejahterahkan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inovasi, inisiasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan dan peran aktif dari masyarakat.

Melalui Undang-Undang Desa, Desa telah diperkuat kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain diperkuat kewenangannya, Desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan sebagai bentuk dukungan pemerintah atas pelaksanaan fungsi serta tugasnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat 1 tentang Desa, pendapatan desa bersumber dari: pendapatan asli Desa, Dana Desa dari APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, alokasi Dana Desa dari Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga, serta lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pemerintah pusat telah merealisasikan Dana Desa dengan jumlah yang cukup besar dan akan dialokasikan kepada desa setiap tahun. Total anggaran Dana Desa yang telah dialokasikan pemerintah sejak tahun 2015-2018 sebesar Rp 257,65 triliun. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp 20,67 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta. Pada tahun 2018, Dana Desa yang dianggarkan sebesar Rp 60 triliun. Sedangkan tahun 2019 Dana Desa dianggarkan sebesar Rp 70 triliun. Pada tahun 2019, Kabupaten Sumba Barat memperoleh alokasi Dana Desa sebesar 80 miliar, setiap desa akan memperoleh alokasi 1 miliar (Pos Kupang, 1 Maret 2019). Dengan adanya Dana Desa, masyarakat dituntut untuk mampu berpartisipasi menjadi pengawas langsung, serta selaku pemberi dana pemerintah mempunyai peran penting untuk memantau jalannya pembangunan. Selain itu, desa sebagai pengguna anggaran harus mampu mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik agar dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah sebagai pemberi anggaran.

Dalam melaksanakan hak, kewajiban dan kewenangannya dalam mengelola Dana Desa, Desa dituntut untuk melakukannya secara transparansi, memiliki akuntabilitas yang tinggi dan selalu melibatkan masyarakat. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk melaporkan, menyajikan serta mengungkapkan segala kegiatan dan aktivitas sebagai bentuk tanggungjawab pemegang amanah kepada pemberi amanah.

Dengan kata lain, kepala desa dan aparaturnya sebagai pemegang amanah harus bertanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan dan semua kegiatan dalam proses pengelolaan sumber daya yang dipercayakan guna mencapai tujuan yang telah diinginkan. Akuntabilitas yang digunakan dalam lingkup pemerintahan termasuk pemerintahan desa salah satunya adalah akuntabilitas finansial. Akuntabilitas finansial merupakan bentuk tanggungjawab yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menggunakan dana publik secara efektif, ekonomi dan efisien, terhindar dari kebocoran dan pemborosan dana serta korupsi (Mahmudi, 2007). Akuntabilitas finansial penting dilakukan karena berisi pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan publik. Kriteria akuntabilitas finansial, yaitu: 1) penyajian tepat waktu; 2) pertanggungjawaban dana publik; dan 3) adanya pemeriksaan (audit) respon pemerintah. Akuntabilitas finansial mewajibkan lembaga pemerintah untuk membuat laporan keuangan sebagai gambaran kinerja finansial organisasi. Berdasarkan pernyataan diatas maka penting bagi pemerintah desa untuk melakukan akuntabilitas finansial sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran yang telah ditetapkan sehingga para pemangku kepentingan dan masyarakat dapat mengetahui bagaimana hasil kinerja pemerintah desa yang sebenarnya. Akuntabilitas finansial mempunyai tiga indikator yang terdiri dari integritas, pengungkapan dan ketaatan. Laporan keuangan harus menjunjung tinggi integritas dengan cara menampilkan kondisi yang sebenarnya terjadi tanpa ada yang di tutup-tutupi. Selain itu, laporan keuangan wajib diungkapkan sesuai gambaran atau kenyataan yang terjadi dengan melakukan pencatatan terhadap semua transaksi agar lebih mudah

dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan juga harus menaati peraturan dalam proses pencatatan keuangan. Oleh karena itu transaksi suatu pelaporan akuntansi harus dilakukan dengan jelas, benar, menyeluruh, informatif, tidak dapat dimanipulasi dan ditunjukkan kepada semua pihak.

Hal penting lainnya yang harus diperhatikan pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa adalah transparansi dan partisipasi masyarakat. Transparansi yaitu informasi keuangan yang diberikan pada masyarakat secara terbuka dan jujur dengan dasar pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengetahui seluruh tanggungjawab pemerintah dalam mengelola sumber daya serta ketaatan-ketaatannya terdapat undang-undang yang berlaku (SAP, 2005). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi APBDes secara tertulis termasuk dana desa kepada masyarakatnya melalui media informasi yang mudah dijangkau dan diakses, seperti radio komunitas, papan pengumuman, *website* desa, dan sebagainya. Dalam hal ini setiap desa harus mampu bersikap terbuka dalam proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi tentang pengelolaan dana desa. Selain transparansi dan akuntabilitas, unsur penting lain dalam pengelolaan keuangan adalah partisipasif. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, partisipasi berarti masyarakat mempunyai hak untuk melibatkan diri dalam proses tahapan perencanaan pembangunan daerah, mempunyai jalur khusus guna mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam

pengambilan kebijakan, serta mampu bersifat inklusif terhadap kelompok marginal. Partisipasi atau partisipatif berarti masyarakat dapat terlibat secara aktif dan ikutserta dalam proses pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dengan partisipasi masyarakat. Menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 dalam penentuan kebijakan publik, partisipasi masyarakat menjadi kekuatan yang mendorong percepatan terpenuhinya prinsip akuntabilitas pemerintahan desa. Selain itu, partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah terjadinya kebijakan anggaran yang menyimpang. Berdasarkan pernyataan tersebut, agar terciptanya akuntabilitas maka diperlukan partisipasi dari pemerintah dan masyarakat dalam menyusun serta mengawasi anggaran.

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumba Barat didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 bahwa Kabupaten Sumba Barat merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam kategori tersebut. Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Adapun kriteria daerah tertinggal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Perekonomian masyarakat
2. Sumber daya manusia
3. Sarana dan prasarana
4. Kemampuan keuangan daerah

5. Aksesibilitas; dan
6. Karakteristik daerah.

Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Tebara adalah 0,565. Dengan kata lain, Desa Tebara tergolong dalam kategori desa tertinggal di Indonesia. Menimbang skor IDM dan kriteria daerah tertinggal tersebut di atas menjadi pertimbangan penulis untuk melakukan penelitian tentang penerapan akuntabilitas finansial, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat.

Kedua, pada realitasnya masih ada pengelolaan Dana Desa yang belum memenuhi ketentuan atau peraturan yang berlaku. Seperti yang terjadi di Desa Tebara tahun 2016, pengelolaan Dana Desa belum maksimal, dalam hal ini biaya program fisik yang tidak digunakan sehingga harus dikembalikan kepada pemerintah serta terjadi keterlambatan dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban Dana Desa. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang prosedur administrasi pengelolaan dana desa dan minimnya pengawasan tentang penggunaan anggaran. Selain itu, peneliti memilih Desa Tebara karena berdasarkan hasil pengamatan dalam beberapa tahun belakang ini, Desa Tebara termasuk dalam kategori desa wisata berkembang dan desa percontohan dalam pengelolaan dana desa dan aset desa sehingga sering mendapatkan kunjungan dari desa lain. Kunjungan tersebut bertujuan untuk menjadikan Desa Tebara sebagai tempat belajar dalam hal administrasi

dan pelaporan yang baik. Dengan demikian, Desa Tebara bisa jadi menerapkan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan akuntabilitas finansial pengelolaan dana desa di Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak?
2. Bagaimana transparansi pengelolaan dana desa di Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak?

## **1.3. Batasan Masalah**

Penelitian ini hanya memfokuskan pada pengelolaan dana desa sehubungan dengan tiga hal sebagai berikut:

1. Akuntabilitas finansial

Tingkat akuntabilitas finansial berkaitan dengan sejauh mana perangkat desa bertanggungjawab atas pengelolaan dana desa. Adapun sasaran pertanggungjawaban yaitu laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang instansi pemerintah dalam hal ini pemerintah Desa Tebara.

Berikut kriteria akuntabilitas finansial:

- a. Pertanggungjawaban dana publik



- b. Penyajian tepat waktu
- c. Adanya pemeriksaan (audit) atau respon pemerintah.

## 2. Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan dan desa berkaitan dengan keterbukaan atau penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya dan tanggungjawab serta publikasian hasil dari pengelolaan dana desa. Adapun karakteristik dari transparansi yaitu:

- a. Informatif
- b. Keterbukaan
- c. Pengungkapan.

## 3. Partisipasi

Partisipasi berkaitan dengan peran masyarakat dalam mengelola serta mengawasi pengelolaan dana desa. Partisipasi bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Partisipasi terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut

- a. Tahap pengambilan keputusan
- b. Tahap pelaksanaan
- c. Tahap menikmati hasil
- d. Tahap evaluasi

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan dan menganalisis penerapan akuntabilitas finansial dalam pengelolaan dana desa di Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis penerapan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti mengenai penerapan akuntabilitas finansial, transparansi serta partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa di Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat.

##### **2. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian.

##### **3. Bagi Instansi Yang Bersangkutan**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengambil setiap kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa untuk dapat meningkatkan akuntabilitas maupun transparansi, sehingga akan menciptakan kesejahteraan masyarakat dan masyarakat Desa Tebara ikut berpartisipasi

langsung dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian Akuntabilitas Finansial, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa berada di Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pemerintah desa pada umumnya dan secara khusus perangkat desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa.

### **1.6.2. Jenis Penelitian**

Penelitian akuntabilitas finansial, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Tebara menggunakan metode kualitatif.

Menurut Husaini dan Purnomo (2009:129) penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan hasil penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif. Adapun tujuan metode ini adalah mendeskripsikan data yang terkumpul secara akurat dan sistematis, sehingga akuntabilitas finansial, partisipasi dan transparansi terhadap

pengelolaan dana desa di Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat dapat tergambar dengan jelas.

### **1.6.3. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Menurut Sanusi (2014:104) data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tebara. Adapun data yang dibutuhkan berupa informasi mengenai besaran dan penyerapan Dana Desa, penerapan akuntabilitas finansial, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa, faktor yang mempengaruhi pengelolaan Dana Desa serta proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder menurut Sanusi (2014:104) adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder sebagai data tambahan berupa data-data mengenai profil Desa Tebara, beberapa dokumen terkait dengan pengelolaan dana desa di Desa Tebara dan beberapa foto dari sarana prasarana yang dibangun dengan menggunakan dana desa. Adapun data sekunder dalam

penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang berada di kantor desa, dokumentasi dan baliho mengenai dana desa.

#### 1.6.4. Populasi dan Sampel

Keseluruhan dari objek penelitian disebut populasi. Sedangkan, bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian disebut sampel. Populasi yang digunakan peneliti yaitu semua desa yang berada di kecamatan Kota Waikabubak yang terdiri dari Desa Sobarade, Desa Modu Wemaringu, Desa Kalimkuni, Desa Tebara, Desa Kodaka, Desa Pumawo dan Desa Lapale. Untuk mewakili desa-desa tersebut, sampel yang digunakan diambil dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel berdasarkan suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya (Notoatmodjo, 2010). Terdapat 3 kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Kriteria Pemilihan Sampel**

Desa	Kriteria			Kriteria
	1	2	3	
Sobarade	✓			1. Desa Tertinggal
Kalimbu Kuni	✓			2. Desa Wisata Berkembangan
Tebara	✓	✓	✓	3. Desa Percontohan dalam hal pengelolaan dana desa dan aset desa
Kodaka	✓			
Pumawo	✓			
Lapale	✓			

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa hanya terdapat 1 desa yang memenuhi semua kriteria yang ditentukan. Adapun desa yang memenuhi seluruh kriteria dalam pemilihan sampel adalah Desa Tebara. Jadi, sampel dalam penelitian ini adalah Desa Tebara.

#### 1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara melakukan observasi, dokumentasi serta wawancara kepada beberapa pihak terkait dalam proses pengelolaan Dana Desa di Desa Tebara. Beberapa pihak terkait dalam proses pengelolaan dana desa adalah kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa. Selain itu, wawancara juga akan dilakukan kepada pemangku kepentingan yaitu tokoh masyarakat guna melakukan konfirmasi agar memperoleh data yang lebih lengkap. Tokoh masyarakat mempunyai peranan dalam menentukan keberhasilan pengelolaan Dana Desa karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya dan mereka juga yang akan memanfaatkan hasil dari pengelolaan dana desa.

#### 1.6.6. Definisi Operasional Variabel Penelitian

**Tabel 1.2**  
**Definisi Operasional Variabel**

NO	Variabel	Definisi	Indikator Empiris	Alat Ukur
1	Akuntabilitas	Akuntabilitas yaitu kewajiban pelaksana kegiatan publik untuk menjawab dan menjelaskan hal-hal yang bersangkutan dengan langkah dari seluruh proses yang dilakukan, keputusan yang	1.Tujuan dalam pengelolaan dana desa tercapai 2.Pengawasan yang dilakukan oleh tim pelaksana	1. Laporan tahunan 2. Mekanisme pertanggungjawaban. 3. Laporan Keuangan

		diambil serta tanggungjawab atas hasil dan kinerja. (Penny Kusumastuti 2014:2)	<p>3. Terdapat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa</p> <p>4. Adanya keterlibatan pemerintah.</p>	<p>4. Sistem pengawasan</p> <p>5. Sistem pemantauan kinerja penyelenggara dana desa</p>
2	Transparansi	Transparansi merupakan terseainya informasi mengenai pemerintahan bagi masyarakat dan jaminan memperoleh informasi yang memadai dan akurat dengan mudah. (Agus Dwiyanto 2006:80)	<p>1. Adanya tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pengelolaan dana desa.</p> <p>2. Adanya kemudahan untuk memahami prosedur pengelolaan dana desa</p> <p>3. Adanya kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi dalam pengelolaan dana desa</p>	<p>1. Publikasi melalui media social atau baliho.</p> <p>2. Pertemuan masyarakat</p>

3	Partisipasi	<p>Terdapat asumsi bahwa organisasi pemerintah akan bekerja lebih baik apabila setiap anggota mendapat kesempatan untuk melibatkan diri secara langsung pada setiap proses pengambilan keputusan. Hal tersebut berdasarkan 2 aspek, yaitu:</p> <p>a. Terciptanya nilai dan komitmen atas keterlibatan masyarakat agar tetap termotivasi dengan kuat pada program yang akan direncanakan.</p> <p>b. Masyarakat terlibat dalam implementasi dan desain program dalam pengelolaan dana desa (Peter 2001)</p>	<p>1. Masyarakat melibatkan diri secara langsung pada setiap proses pembuatan keputusan dalam pengelolaan keuangan desa</p> <p>2. Masyarakat diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan</p>	<p>1. Pertemuan kelompok masyarakat</p> <p>2. Diskusi publik</p>
---	-------------	---	---	--

### 1.6.7. Uji Validitas

Untuk mendapatkan tingkat validitas yang terjamin, penelitian ini dilakukan menggunakan metode validasi, yaitu *member check*. Demi mendapatkan validitas, data juga perlu didukung oleh dokumen perusahaan, arsip tercatat, observasi langsung, observasi partisipan (Yin, 2009).

Validasi menggunakan *member check* akan melibatkan partisipan dalam proses validasi dengan cara memberikan transkrip wawancara agar partisipan dapat membenahi hasil wawancara dengan menambah ataupun mengurangi data hasil wawancara (Yin, 2009).



### 1.6.8. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2010:244).

Menurut Indriantoro dan Supomo (1999:16), langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam analisis deskriptif kualitatif, yaitu:

1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan.
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data.
3. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan *horizontaliting* yaitu setiap pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan.
4. Mereduksi data, memilah, memusatkan, dan menyerdehanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
5. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami.

6. Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang di lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul disana. Hasil yang diperoleh diinterpretasikan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini tersusun dari tiga bagian, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab I berisi latar belakang yang menjelaskan tentang suatu hal yang ingin diteliti dan alasan penelitian tersebut dilakukan. Oleh karena itu, dari permasalahan yang dibahas pada latar belakang peneliti akan membuat suatu batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan serta metode penelitian.

#### **Bab II Pengelolaan Dana Desa**

Bab II berisi tentang teori-teori terkait penelitian yang dilaksanakan dan beberapa penelitian terdahulu. Teori tersebut akan menjadi acuan dan dasar serta membantu peneliti dalam proses penelitian.

#### **Bab III Gambaran Umum**

Bab III berisi tentang gambaran umum objek penelitian berupa sejarah desa, kondisi geografis dan demografi, keadaan sosial budaya, struktur organisasi dan visi misi Desa Tebara.

## Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab IV berisi pembahasan mengenai hasil yang diperoleh saat penelitian.

## Bab V Penutup

Bab V berisi tentang kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan memberikan saran untuk perbaikan pada penelitian berikutnya.

